

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Pagelaran Seni Jaranan Turonggo Yakso Dalam Pesta Pernikahan yang Ada Di Kabupaten Trenggalek

Tradisi pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso di Kabupaten Trenggalek mengalami perkembangan dari masa ke masa, pada zaman dahulu tradisi pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso dilaksanakan dalam upacara Baritan yaitu pada saat panen raya di Kabupaten Trenggalek, hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Kabupaten Trenggalek kepada Tuhan akan berkah yang dilimpahkan dalam panen raya tersebut, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso juga dilaksanakan dalam pesta pernikahan di Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan data dan temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tidak ada waktu khusus terkait pelaksanaan pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan, tetapi waktu yang tepat untuk melaksanakan pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso yaitu setelah resepsi pernikahan berlangsung. Pelaksanaan pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan dilakukan dengan melalui beberapa ritual diantaranya yaitu penyiapan *Ubo Rampe*, ritual *Obong-Obong*, dan temu kedua temanten untuk duduk bersama dan didoakan. Tujuan dari ritual yang

ada dalam pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso tersebut adalah mendoakan kedua mempelai agar mencapai kehidupan yang *Sakinah, Mawadan, dan Rahmah*.

Pelaksanaan ritual-ritual yang ada pada pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso memang muncul pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Kalangan yang setuju dengan adanya pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan menganggap bahwa pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dilaksanakan dalam pesta pernikahan hanya sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya yang ada dan sebagai wujud pelestarian budaya yang ada secara turun temurun. Hal tersebut selaras dengan inti dari sebuah kebudayaan. Inti dari sebuah kebudayaan yaitu:

1. Kebudayaan yang ada antar umat manusia sangat beraneka ragam.
2. Suatu kebudayaan dapat diteruskan secara sistem sosial yaitu melalui proses pembelajaran.
3. Kebudayaan terjabarkan dari komponen biologis, sosiologis dan psikologis dari eksistensi manusia.
4. Kebudayaan merupakan suatu yang terstruktur.
5. Kebudayaan memuat beberapa aspek.
6. Kebudayaan merupakan suatu yang dinamis.
7. Nilai dalam sebuah kebudayaan itu bersifat relatif.⁸²

Berdasarkan inti dari sebuah kebudayaan diatas, maka pelaksanaan pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan merupakan

⁸² Ryan Prayogi & Endang Danial, “Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, Jurnal Humanika, Volume 23, Nomor 1, hal. 64.

suatu kebudayaan secara turun temurun, sistematis, bersifat relatif dan akan mengalami suatu perubahan secara dinamis.

Selanjutnya kalangan yang kontra terhadap pelaksanaan pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan, diakibat karena adanya anggapan-anggapan negatif mengenai pelaksanaan pagelaran tersebut yang diantaranya yaitu, adanya anggapan dalam pelaksanaan pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso ada kebiasaan pesta minuman keras atau tuak, selanjutnya muncul anggapan bahwa dalam pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan terdapat ritual yang memasukkan Jin kedalam tubuh manusia dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh para seniman jaranan, para seniman jaranan menjelaskan bahwa adegan seperti orang kesurupan merupakan adegan penjiwaan terhadap musik yang dibawakan. Dan yang terakhir muncul anggapan ketika salah satu ritual yang ada pada pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso tidak dilaksanakan maka akan muncul dampak atau akibat tertentu seperti akan ada masalah pada pelaksanaan pesta pernikahan bahkan ada juga anggapan akan tidak harmonisnya sebuah keluarga. Tetapi tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan anggapan-anggapan tersebut.

Anggapan-anggapan tersebut muncul akibat pergeseran nilai budaya. Pergeseran nilai budaya merupakan suatu perubahan nilai-nilai dalam suatu budaya yang nampak dari perilaku para budaya yang dianut oleh kebudayaan tertentu.⁸³ Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi,

⁸³ *Ibid.*65

dan tingkat kemajuan pendidikan masyarakat, anggapan dari kalangan yang kontra terhadap pelaksanaan pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan akan semakin pudar.

Pudarnya anggapan-anggapan tersebut diakibatkan oleh kondisi sosial masyarakat yang turut berkembang pula. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial dipicu oleh bertambah atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, pertentangan (*Conflict*) dan perubahan yang berasal dari lingkungan manusia.⁸⁴

B. Pelaksanaan Pagelaran Seni Jaranan Turonggo Yakso Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan merupakan suatu adat atau tradisi pada sebagian masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Dalam islam hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Al-'Urf al-Shahih* atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh banyak orang sopan santun dan budaya luhur.⁸⁵ Pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan di Kabupaten Trenggalek sebagai suatu *Al-'Urf al-Shahih*, tentu dapat diterima masyarakat dengan sopan santun dan tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Islam sebagai agama *Rahmatan lil Alamin* atau rahmat bagi seluruh alam, merupakan agama yang penuh toleransi tinggi dalam

⁸⁴ *Ibid.*66

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.413

menerima budaya selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Setidaknya ada tiga model interaksi Islam dengan budaya pagelaran seni Jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan di Kabupaten Trenggalek. Tiga model interaksi tersebut yaitu: Pertama, Islam hadir sebagai *Tahmil* (تحميل) yaitu menerima, menyempurnakan, dan melanjutkan apa-apa yang dimasyarakat. Kedua Islam hadir sebagai taghyir (تغيير) menerima dan merekonstruksi dari tata nilai masyarakat yang sudah ada kepada arah yang lebih sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketiga Islam hadir sebagai *Tahrim* (تحريم) atau menghapus dari tata nilai yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam.⁸⁶

Adanya anggapan bahwa dalam pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso saat pesta pernikahan memiliki tradisi pesta minum-minuman keras, hal tersebut tidak dibenarkan, karena berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti, hal tersebut murni berasal dari oknum yang biasa minum minuman keras. Anggapan berikutnya yaitu mengenai adanya ritual memasukkan jin kedalam tubuh manusia, hal tersebut tentu tidak dibenarkan karena adegan seperti orang kesurupan tersebut merupakan bentuk penjiwaan terhadap musik dan nyanyian yang dibawakan. Dalam berbagai tradisi, musik dan nyanyian dapat menimbulkan penjiwaan yang sangat dalam.

⁸⁶ Khoiro Ummatin, “*Tiga Model Interaksi Dakwah Rasulullah Terhadap Budaya Lokal*” Jurnal Dakwah, Volume 15, Nomor 1, 2014, hal. 201-202

Menurut Imam al-Ghazali musik dan nyanyian sangat penting untuk memperoleh *gairat* Tuhan. Nikmat Tuhan dapat diperoleh melalui musik dan juga nyanyian. Para ahli tasawuf berpendapat bahwa musik dapat dijadikan sebagai obat, sehingga musik dan nyanyian dapat dijadikan obat bagi penyakit jiwa dan badan.⁸⁷ Maka dari adegan yang seolah seperti kesurupan dalam pagelaran Seni Jaranan Turonggo Yakso merupakan bentuk penghayatan terhadap musik dan nyadian dalam pagelaran tersebut.

Selain itu, adanya anggapan bahwa tidak dilaksanakannya salah satu ritual yang ada dalam pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso dalam pesta pernikahan di Kabupaten Trenggalek akan berakibat pada keberlangsungan pesta pernikahan dan juga berakibat pada kehidupan kedua mempelai merupakan bentuk dari *Tathayyur* atau anggapan siap terhadap sesuatu, benda, tindakan dan sebagainya yang merupakan bentuk ketidak yakinan akan ketetapan-ketetapan yang telah Allah SWT berikan. Persangkaan atau anggapan tersebut jelas dilarang dalam hukum islam. Hal tersebut juga dijelaskan dalam surah Yunus ayat 36 sebagai berikut:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya:

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran.⁸⁸ (QS. Yunus: 36)

⁸⁷ Zaenal Abidin, *Musik Dalam Tradisi Tasawuf : Studi Sama ' Dalam Tarekat Muallawiyah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008) hal. 4

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Qordova*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hal.10

Larangan tentang adanya anggapan bahwa ketika salah satu ritual yang ada dalam pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso akan memiliki dampak pada pelaksanaan pesta pernikahan maupun kehidupan kedua mempelai juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 62 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja (diantara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.⁸⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya seseorang ketika beriman kepada Tuhannya, tidak akan ada rasa takut, hal tersebut juga memperkuat bahwa jika seseorang sudah beriman kepada Allah tidak akan takut dan tidak akan goyah imannya. Maka dari itu adanya dampak akibat tidak dilaksanakannya ritual dalam pagelaran seni jaranan Turonggo Yakso merupakan anggapan dari sebagian masyarakat dan anggapan tersebut dilarang dalam islam.

⁸⁹ *Ibid.*, hal.212